

PAPER NAME

**Dharmawacana pengabdian Pekon layak anak 2020.pdf**

AUTHOR

**Rahayu S**

WORD COUNT

**2467 Words**

CHARACTER COUNT

**15689 Characters**

PAGE COUNT

**10 Pages**

FILE SIZE

**1.1MB**

SUBMISSION DATE

**Oct 20, 2022 2:38 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Oct 20, 2022 2:39 PM GMT+7**

### ● 19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

### ● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Manually excluded sources

# PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEKON MATARAM MENUJU DESA LAYAK ANAK

Ita Prihantika<sup>1\*</sup>, Dewi Brima Atika<sup>2</sup>, Ani Agus Puspawati<sup>3</sup>, Rahayu Sulistiowati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Lampung,

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, RW.No: 1, Gedong Meneng, Rajabasa,  
Kota Bandar Lampung, Indonesia

\*Email korespondensi: [itaprihantika@fisip.unila.ac.id](mailto:itaprihantika@fisip.unila.ac.id)

## Abstrak

Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang tidak ada habisnya. Kasus dan korbannya selalu meningkat setiap tahunnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sormin dan Reza (2017:74) bahwa tingkat kekerasan anak di Provinsi Lampung meningkat cukup tinggi terhitung dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Kemudian, portal web resmi Kabupaten Pringsewu mengungkapkan bahwa kasus kekerasan di Kabupaten Pringsewu menduduki posisi ke dua kasus kekerasan anak di Provinsi Lampung, setelah Lampung Tengah. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya kesadaran anggota masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan melanggar hukum dan norma sosial; meningkatnya pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan melanggar hukum dan norma sosial, terwujudnya keterlibatan anggota masyarakat dalam mendorong pembentukan Desa Layak Anak di Desa Mataram. Sasaran lokasi pengabdian ini adalah Kader Posyandu, Kader PKK, Kader BKB, pengurus RT dan aparatur Pekon di Desa Mataram. Kegiatan akan dilakukan dalam bentuk pelatihan melalui kegiatan pemutaran film, ceramah dan diskusi. Keberhasilan kegiatan ini dievaluasi melalui kegiatan pre dan post tes. Secara kuantitatif nilai rata-rata peserta sebelum dilaksanakan kegiatan adalah 85,67 dan mengalami kenaikan menjadi 89,61 setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan. Kenaikan rata-rata sebesar 3,94 poin. Baik nilai pre test maupun post test tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 67.

Kata Kunci: perlindungan anak, hak anak, desa layak anak

## 1. ANALISIS SITUASI

Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang tidak ada habisnya. Kasus dan korbannya selalu meningkat setiap tahunnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sormin dan Reza (2017) bahwa tingkat kekerasan anak di Provinsi Lampung meningkat cukup tinggi terhitung dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Kemudian, portal web resmi Kabupaten Pringsewu mengungkapkan bahwa kasus kekerasan di Kabupaten Pringsewu menduduki posisi ke dua kasus kekerasan anak di Provinsi Lampung, setelah Lampung Tengah. Berikut sumber data dari dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(PPPAP dan KB) mengenai angka kekerasan pada anak tahun 2012- 2016 di Kabupaten Pringsewu.

**Tabel 1. Data Kekerasan Anak di Kabupaten Pringsewu Tahun 2012-2016**

| No.    | Tahun | Jenis Kekerasan   |             |             |        |
|--------|-------|-------------------|-------------|-------------|--------|
|        |       | Pelecehan Seksual | Pemeriksaan | Trafficking | Jumlah |
| 1.     | 2012  | 7                 | 27          | -           | 34     |
| 2.     | 2013  | -                 | 8           | -           | 8      |
| 3.     | 2014  | 14                | -           | -           | 14     |
| 4.     | 2015  | 15                | 12          | 1           | 27     |
| 5.     | 2016  | 19                | 6           | 2           | 25     |
| Jumlah |       | 56                | 54          | 4           | 114    |

Sumber : Dokumen Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu 2017

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi di Kabupaten Pringsewu dan jenis kekerasan pelecehan seksual menempati posisi tertinggi dengan jumlah 56 kasus di lima tahun terakhir. Media memberitakan, secara umum, anak yang menjadi korban pelecehan seksual berada pada usia 6-16 tahun dan yang paling dominan yakni antara umur 6-13 tahun. Jika diambil secara umum usia 6-18 tahun, dan jika diambil perbandingan cluster paling tinggi umur 6-16 tahun dan 14-16 tahun.

Menyikapi kasus kekerasan anak yang semakin tinggi tersebut pemerintah akhirnya mengeluarkan suatu kebijakan tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan tersebut mengungkapkan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sesuai bunyi lampiran Kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak BAB III mengenai pendekatan pengembangan KLA yang salah satu poinnya mengungkapkan tentang pendekatan bottom-up, yaitu pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan ditingkat wilayah RT/RW tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”. Dari

gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah yang dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak” akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota yang bersangkutan untuk merealisasikan “Kabupaten/Kota Layak Anak”.

**Tabel 2. Data Jumlah Anak di Tujuh Desa Penginisiasi Sekolah Ramah Anak**

| No    | Nama Desa    | Jumlah Anak |
|-------|--------------|-------------|
| 1.    | Panggungrejo | 361         |
| 2.    | Mataram      | 335         |
| 3.    | Karang Sari  | 322         |
| 4.    | Kediri       | 269         |
| 5.    | Way Ngison   | 260         |
| 6.    | Tanjung Anom | 216         |
| Total |              | 1.763       |

Sumber : Dokumen L-PAMAS Kabupaten Pringsewu, Juni 2017

Sebelum menjadi Desa Layak Anak, Desa-desanya pada tabel 2 mulai mempersiapkan diri dengan menginisiasi Sekolah Ramah Anak (SRA). Namun, pendampingan yang dilakukan oleh L-PAMAS terhadap SRA di enam sekolah tidak berlangsung dengan lancar. Setelah L-PAMAS mulai menarik diri, hanya dua sekolah yang konsisten tetap melaksanakan program SRA, yaitu SDN 2 Karang Sari dan SDN 3 Panggung Rejo (Sulistiowati, dkk (2017a). Sulistiowati, dkk (2017b) mengidentifikasi peran civil society L-PAMAS dalam perumusan dan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak juga sangat dominan. Sehingga kondisi ini menjadi titik lemah dalam program Sekolah Ramah Anak, terbukti dari enam sekolah dampingan, hanya dua sekolah yang konsisten melaksanakannya hingga saat ini.

Saat ini Desa Karang Sari yang telah mendeklarasikan diri sebagai Desa Layak Anak dan Desa Panggung Rejo dalam tahap perumusan dan direncanakan melakukan deklarasi pada tahun 2018 ini. Sesuai bunyi pasal 1 Peraturan Pekon Karang Sari Nomor 03-03 Tahun 2016 tentang Pekon/Desa Layak Anak (PLA/DLA) disebutkan bahwa, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sedangkan, layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak anak dan atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi, Pekon Layak Anak yang selanjutnya disingkat PLA adalah pembangunan Pekon/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Pekon/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa, Desa Layak Anak yang disingkat DLA adalah suatu desa yang di dalamnya telah diramu semangat untuk memberikan jaminan<sup>12</sup> perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan kota yang berkelanjutan. Desa yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk<sup>4</sup> dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan (fisik dan nonfisik) serta diskriminasi. Desa Layak Anak dibentuk untuk mewujudkan kebijakan mengenai Kabupaten Layak Anak.

Hasil penelitian Rahayu, dkk (2017b) mengungkapkan bahwa peran L-PAMAS juga sangat besar dalam perumusan dan deklarasi Desa Karangsari sebagai Desa Layak Anak. Tim pengabdian menilai bahwa inisiatif dan pendampingan yang sangat besar perannya dari pihak eksternal ini dapat dimaknai bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya Desa Layak Anak. Secara filosofis, kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan berdampak pada implementasi Desa Layak Anak hanya sebatas pada adanya Peraturan Desa, tanpa diikuti oleh berubahnya kondisi sosial-budaya dan kebijakan aparatur Desa dalam melaksanakan pembangunan yang ramah anak.

Penelitian Dewi (2011) menemukan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ramah anak ini diperlukan komitmen dan penguatan kapasitas stakeholders yang terlibat didalamnya, termasuk masyarakat, komunitas dan aparat Pekon sebagai ujung tombak di tataran masyarakat. Temuan senada diungkapkan oleh Kholiq (2018) yang menyebutkan salah satu hambatan terselenggaranya Sekolah Ramah Anak adalah faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman *stakeholders* yang terlibat.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu perlindungan anak semacam ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Arsyad, dkk (2017) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan khalayak sasaran siswa SMA guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang jenis dan dampak *transnational crime*. Sehingga tim pengabdian memilih untuk melakukan pengabdian dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Pekon Mataram tentang Desa Layak Anak.

## <sup>11</sup> 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada tanggal 19 Oktober 2019 dengan khalayak sasaran kegiatan ini adalah Aparat Pekon Mataram dan Kader

Pembangunan Desa. Secara spesifik, 34 peserta yang hadir pada saat pelaksanaan kegiatan terdiri dari Kader Posyandu, Kader PKK, Kader BKB, pengurus RT dan aparaturnya Pekon dan Kepala Dusun.

Kegiatan pengabdian ini direncanakan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu analisis situasi, intervensi objek dan evaluasi – refleksi, dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Analisis situasi telah dilakukan melalui penelusuran penelitian dan kajian dengan tema yang berkaitan. Selain bersumber dari studi pustaka, analisis situasi ini juga diperoleh dari hasil studi lapangan pendahuluan (pra riset) yang telah dilakukan oleh tim pengabdian.
- b) Intervensi objek dilakukan melalui pemutaran film, ceramah dan diskusi serta pernyataan komitmen. Ceramah dilakukan dengan tema-tema *pengertian, bentuk, dan dampak kekerasan terhadap anak; hak-hak anak; Desa Layak Anak*. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini masalah kesenjangan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran diharapkan dapat menurun. Karena berhubungan dengan aspek intelektualitas dan skill maka kegiatan ini dilaksanakan melalui ceramah dan diskusi dengan pendekatan teoritik sebagai dasar pengetahuan tentang kekerasan terhadap anak dan pentingnya partisipasi dalam implementasi Desa Layak Anak.
- c) Evaluasi dilakukan dalam bentuk pemberian pre dan post test sebagai metode pengukuran kuantitatif terhadap perubahan kognisi sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Sedangkan refleksi diakhir kegiatan dengan tujuan memperkuat komitmen dan kesadaran seluruh peserta kegiatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan Desa Mataram sebagai Desa Layak Anak di Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan pernyataan komitmen untuk mendukung Pekon Mataram menuju Desa Layak Anak.

Keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan terciptanya kondisi di bawah ini:

- (a) Meningkatnya kesadaran anggota masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan melanggar hukum dan norma sosial;
- (b) Meningkatnya pemahaman tentang hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh seluruh anggota masyarakat di lingkungan anak tersebut tinggal;
- (c) Meningkatnya komitmen dan partisipasi anggota masyarakat dalam implementasi Desa Layak Anak di Desa Mataram.

Metode evaluasi dilakukan dengan *evaluasi kuantitatif* melalui pre test dan post test. Rancangan tersebut digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan kemampuan konsep seluruh tahapan kegiatan. Evaluasi kedua dilakukan melalui *refleksi atau evaluasi kualitatif* dilakukan melalui diskusi/ tanya jawab dengan pemantauan selama proses pemaparan materi dan praktek yang disajikan

berlangsung antara penyaji materi dengan peserta pelatihan, khususnya yang terkait dengan aspek partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Desa Mataram

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dimulai dengan sesi *ice breaking* dengan memutar film pendek yang relevan dengan praktek-praktek pelanggaran hak anak dalam kehidupan sehari-hari. Sesi ini disambut dengan antusias oleh peserta. Seperti terlihat pada gambar 1.

**Gambar 1. Pemutaran Film Pendek saat Sesi Ice Breaking**



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2019.

Materi berjudul *Pengertian, Jenis dan Dampak Kekerasan terhadap Anak*. Materi disampaikan dengan cara ceramah dan melibatkan peserta untuk berbagi cerita tentang pengalaman mereka dalam kehidupan di lingkungan sehari-hari. Dari berbagai cerita ini, secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa praktek kekerasan fisik, verbal dan psikologis masih sering terjadi meskipun tanpa sengaja. Dokumentasi sesi ini lihat gambar 2.

**Gambar 2. Penyampaian Materi Pertama**



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2019.

Materi kedua yaitu tentang Hak-Hak Anak dan Desa Layak Anak. Hak anak tidak hanya bersifat biologis (makan, minum) dan pendidikan, namun juga hak pengasuhan, hak sipil yang juga harus dipenuhi oleh lingkungan sekitarnya. Dokumentasi kegiatan ini lihat gambar 3.

Gambar 3. Penyampaian Materi Hak-hak Anak

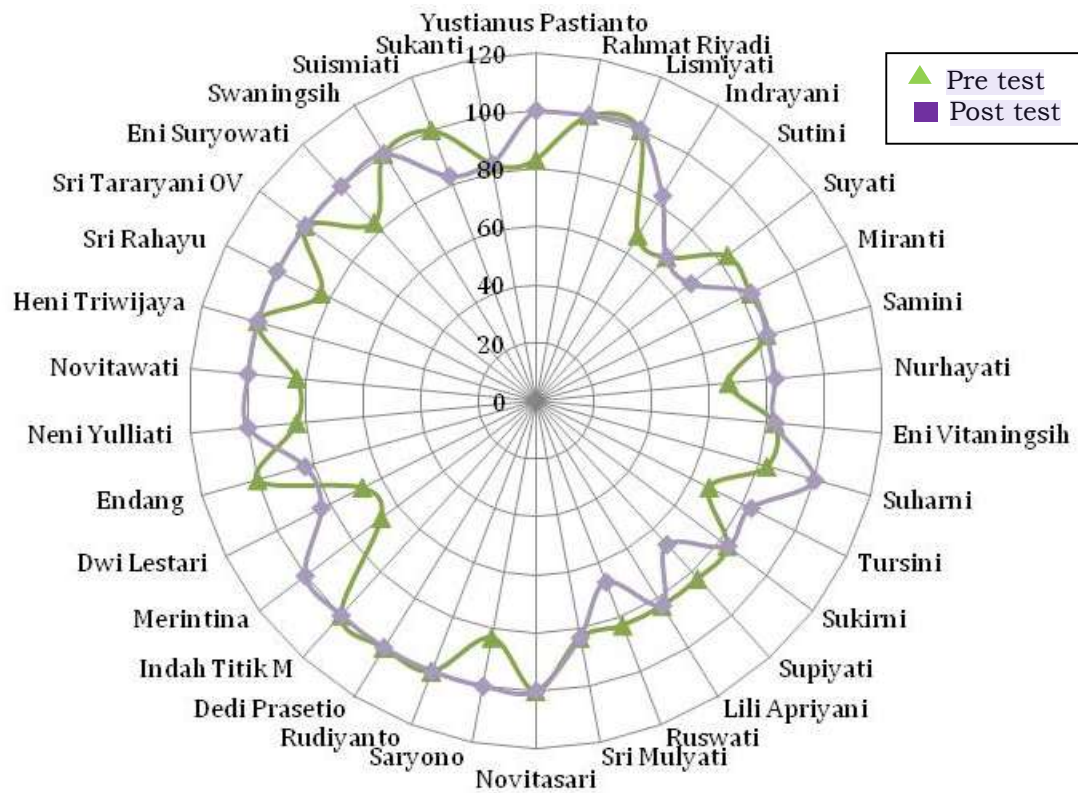


Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2019.

5 Secara kuantitatif nilai rata-rata peserta sebelum dilaksanakan kegiatan adalah 85,67 dan mengalami kenaikan menjadi 89,61 setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan. Kenaikan rata-rata sebesar 3,94 poin. Baik nilai pre test maupun post test tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 67. Nilai dasar yang cukup tinggi ini secara tidak langsung menggambarkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Pekon Mataram secara keseluruhan sudah 14 sangat baik.

Berdasarkan hasil tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini mampu memberikan dampak positif secara kognitif terhadap pengetahuan tentang kekerasan dan hak-hak anak. Sedangkan dari sisi afektif peserta menghasilkan komitmen untuk mendukung upaya Pekon Mataram menjadi Pekon Layak Anak. Meskipun, komitmen ini baru bersifat informal dan belum 9 terbentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Komunitas (PA-TBM).

Grafik 3. Hasil Pre test dan Post test



Sumber: Hasil pengabdian, 2019.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar serta antusiasme masyarakat serta Aparat Pekon sangat tinggi. Kegiatan pengabdian ini dapat dilanjutkan dengan pendampingan pembentukan **Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Komunitas (Satgas PA-TBM)** yang dapat diinisiasi bekerja sama dengan Dinas PPPA-KB Kabupaten Pringsewu, lembaga swadaya masyarakat L-PAMAS dan Child Fund serta Aparat Pekon Mataram.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terimakasih kepada Aparat Pekon Mataram dan seluruh masyarakatnya atas sambutan positif penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini. Terimakasih kepada LPPM **Universitas Lampung** atas pendanaan kegiatan pengabdian **melalui Hibah BLU DIPA UNILA Pengabdian Skema Pemula** tahun 2019.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Badu, M.N., Basir, M., Masrie, A., Muchtar, S.M., Sultan. (2017). Identifikasi dan Pemahaman Dampak Jenis-Jenis Kejahatan Trans Nasional Bagi Siswa SMA Di Kota Makassar. *Jurnal Panrita Abdi*, 1(1), 47-53.
- Dewi, S.M. (Juli 2011). Transformasi Kudus Sebagai Kota Layak Anak (Tinjauan atas Pemenuhan Hak Sipil dan Partisipasi). *MUWÂZÂH*, 3(1), 398-410.
- Dokumen Dinas PPPAP dan KB Tentang Data Kekerasan Anak Kabupaten Pringsewu 2017.
- Dokumen L-PAMAS Tentang Data Jumlah Anak Kabupaten Pringsewu 2017
- Kholiq, S.M. (2018). Rintisan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Negeri Mentel II Gunungkidul. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, [7\(5\), 516-528](#).
- Sormin, R.D & Reza, I.F. (2017). Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Dalam Penangan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung. *Jurnal Administratio*, 8(1)
- Sulistiowati, R., Atika, D.B., Prihantika, I. (2017a). *Civil Society* dalam Program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). *Prosiding Seminar Nasional FISIP UNILA ke -2: Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat yang Berkeadilan*, 321-331.
- Sulistiowati, R, Atika, D.B., Prihantika, I., Meilinda, S.D. (2017b). Child Friendly School As The Form Of Public Participation In Policy Process. *Prosiding ICSTIEM 2017: The Role of Information and Technological Innovation for Social and Economic Development in Emerging Countries*", Bandar Lampung 27 Desember 2017, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Pekon Karang Sari Nomor 03-03 Tahun 2016 Tentang Pekon Layak Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- <https://www.cahyamedia.co.id/pringsewu-urutan-ke-2-di-lampung-untuk-kasus-kekerasan-terhadap-anak/> (diakses pada tanggal 18 Juni 2017, Pukul 19.23 WIB)



## ● 19% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 19% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|   |                                                                              |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Syamsul Maarif, Ita Prihantika, Selvi Diana Meilinda, Yulianto Yulianto, ... | 3%  |
|   | Crossref                                                                     |     |
| 2 | Aditya Mulya Pratama, Nur Rahmawati Syamsiyah. "Karakteristik Tama...        | 3%  |
|   | Crossref                                                                     |     |
| 3 | Simon Sumanjoyo Hutagalung, Eko Budi Sulistio. "Peningkatan Kapasit...       | 3%  |
|   | Crossref                                                                     |     |
| 4 | Yakobus Kolne, Melkianus Suni, Tri Anggraini. "Upaya Pemerintahan D...       | 2%  |
|   | Crossref                                                                     |     |
| 5 | Firda Fibrila, M Ridwan, Gangsar Indah Lestari, Septi Widiyanti. "Pening...  | 2%  |
|   | Crossref                                                                     |     |
| 6 | Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, Gigin Ginanjar Kamil Basar. "PEN...        | 1%  |
|   | Crossref                                                                     |     |
| 7 | Rahayu Sulistiowati. "Peningkatan Kapasitas Advokasi Sosial dan Pen...       | 1%  |
|   | Crossref                                                                     |     |
| 8 | Yusuf Perdana, Henry Susanto, Yustina Sri Ekwandari. "DINAMIKA IND...        | <1% |
|   | Crossref                                                                     |     |
| 9 | Ita Prihantika, Ani Agus Puspawati. "Kapasitas Komunitas Satuan Tuga...      | <1% |
|   | Crossref                                                                     |     |

- 10

**Mustiqowati Ummul Fithriyyah. "STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN K...**

Crossref

<1%
- 11

**Siti Nani Nurbaeti, Hafrizal Riza, Hadi Kurniawan, Shoma Rizkifani, Faja...**

Crossref

<1%
- 12

**Masdin Masdin. "ANAK JALANAN DI KOTA KENDARI MENUJU KOTA L...**

Crossref

<1%
- 13

**Noverman Duadji, Novita Tresiana, Intan Fitri Meutia, Devi Yulianti. "Pel...**

Crossref

<1%
- 14

**Sutrisno Sutrisno. "PENINGKATAN MOTIVASI BERPRESTASI DAN HAS...**

Crossref

<1%

## ● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Bibliographic material
- Cited material
- Submitted Works database
- Quoted material
- Manually excluded sources

---

### EXCLUDED SOURCES

**Wahyu Widodo, Intan Destrilia, Fitri Wahyuni. "Telaah Kondisi Eksternal dalam ..."** 14%  
Crossref

---

**Sigit Setioko, Yuyun Fitriani, Kholifatul Munawaroh. "Strategi Peningkatan Usa..."** 6%  
Crossref

---

**Hani Damayanti Aprillia. "Peran Kader PKK dalam Mengelola Sampah Plastik ..."** 4%  
Crossref